



PUTUSAN

Nomor : 61/G/2021/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

1. ROBINSON NAINGGOLAN, S.H., M.M.; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Relat/Keruntung Gg. Saroha No. 1 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

2. MULIA NAINGGOLAN; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Keruntung No. 89 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. SUPLINTA GINTING, S.H., M.H.;

2. SURANTA R. TARIGAN, S.H., M.H.;

3. THAMRIN MARPAUNG, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Advokat **"SUPLINTA GINTING & REKAN"** Beralamat Kantor di Jalan Pales IV No. 2 Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **21 Juni 2021**, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT ;**



L A W A N

1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KOTA MEDAN; Berkedudukan di Jalan Jenderal Besar
A.H. Nasution No. 32, Kelurahan Pangkalan Masyhur,
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi
Kuasa kepada:

- 1. LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP.;**
- 2. RAHMAH, S.H.;**
- 3. NIDYA WIRA REZEKI, S.T.;**
- 4. DESTINY OCTRINA BUTAR-BUTAR, Amk.;**
- 5. DALDIRI, S.H., M.H.;**
- 6. Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H., M.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Medan, dan Advokat, Beralamat di Jalan Kapten Maulana
Lubis No. 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
180/4571/DPMPSTSP/VII/2021, tertanggal 13 Juli 2021,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

2. SITI HENNY BR SIMBOLON; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal di Jalan Sering No.
102 C, Kelurahan Sidorejio, Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. ONAN PURBA, S.H., C.N., M.Kn.;**
- 2. YUYUN ELLYWAHYUNI TEJA, S.H., M.H.;**
- 3. DESBORN RICO PURBA, S.H., M.Hum.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum "**ONAN PURBA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,C.N.,M.Kn “ Beralamat Kantor di Jalan Keruntung/ Rela,
Gang Famili No. 5, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan
Tembung (20222), Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa
Khusus** tertanggal **16 Juli 2021**, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor: 61/Pen.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **29 Juni 2021**, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor: 61/Pen.MH/2021/PTUN-MDN** tanggal **29 Juli 2021**, Tentang
Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor: 61/Pen.PPJS/2021/PTUN-MDN** tanggal **29 Juni 2021**, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis
Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor: 61/PEN.PP/2021/PTUN-MDN** tanggal **29 Juni 2021**
tentang **Pemeriksaan Persiapan**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor: 61/PEN.HS/2021/PTUN-MDN** tanggal **22 Juli 2021**
tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama**;

Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat **Nomor: 61/G/2021/
PTUN-MDN**, tertanggal **28 Juni 2021** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **29 Juni 2021** dan telah diperbaiki secara
formal terakhir pada tanggal **22 Juli 2021**;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat-surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di
Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **28 Juni 2021** yang diterima dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **29
Juni 2021**, dengan Register Perkara **Nomor: 61/G/2021/ PTUN.MDN**, yang telah
diperbaiki secara formal pada tanggal **22 Juli 2021**, yang isinya adalah sebagai
berikut:

I. Tentang Objek Sengketa.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274.2.5/0705/06/ 2020
tanggal 7 Juli 2020 atas nama Siti Henry Br Simbolon;

II. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu Penetapan
Tertulis (beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya
sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan;

Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat disebut
sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa telah *bersifat konkrit* karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan *bersifat individual* karena objek sengketa ditujukan atau diberikan kepada Siti Henny Br Simbolon, serta objek sengketa telah *bersifat final* karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum;

III. Tentang Tenggang Waktu Objek Sengketa.

Bahwa **tanggal 7 Juli 2020** Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan objek sengketa yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274.2.5/0705/06/2020 atas nama Siti Henny Br Simbolon;

Bahwa **tanggal 28 Mei 2021** Para Penggugat mengetahui Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tersebut dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Nomor Register: 1624/LM/XII/2020/JKT yang merupakan lampiran surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Nomor : B/0292/LM.19-02/1624. 2020/V/2021 tanggal 26 Mei 2021;

Bahwa **tanggal 7 Juni 2021** Para Penggugat mengajukan surat pengaduan dan keberatan atas terbitnya objek sengketa untuk memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;

Bahwa **tanggal 28 Juni 2021** Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Tentang Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Para Penggugat adalah warga di jalan Rela/Keruntung Gg. Saroha No. 1 dan Jl. Keruntung No. 89 yang berbatasan langsung dengan bangunan yang dikeluarkan objek sengketa;

Bahwa bangunan yang dikeluarkan objek sengketa adalah sebelumnya bangunan tua yang direnovasi menjadi bangunan 2 (dua) lantai dan bangunan tersebut berbatasan langsung dengan rumah Para Penggugat dan Gang Saroha yang merupakan akses jalan menuju rumah Para Pengugat. Yang menjadi kepentingan Para Penggugat adalah pagar bangunan yang lama dinaikkan menjadi dinding dengan memasang batu bata setinggi kurang lebih 10 m tanpa ada penggalian pondasi;

Bahwa bangunan yang dikeluarkan objek sengketa tersebut sangat mengganggu keselamatan Para Penggugat dan dengan dikeluarkannya objek sengketa tersebut merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Para Penggugat kutip sebagai berikut:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwewenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo;

V. Tentang Dalil Gugatan Para Penggugat

Adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di Jl. Rela/Keruntung Gang Saroha No. 1 dan Jl. Keruntung No. 89 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;
2. Bahwa sebelumnya terdapat sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan tua yang dikelilingi oleh dinding pagar setinggi 1,5 m yang berbatas langsung dengan rumah Para Penggugat dan gang Saroha yang merupakan akses jalan menuju rumah Para Pengugat;
3. Bahwa pada akhir tahun 2019 bangunan tua tersebut direnovasi menjadi bangunan ruko dua tingkat dan dinding pagar yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai pembatas, oleh pemilik bangunan dinaikkan menjadi dinding ruko dengan memasang batu bata setinggi kurang lebih 10 m;
4. Bahwa pada waktu mulai pembangunan ruko tersebut tidak ada pemasangan plank surat izin mendirikan bangunan dan tidak ada meminta persetujuan kepada warga sekitar bangunan ruko untuk membangun ruko dua tingkat yang dapat mengancam keselamatan warga sekitarnya;
5. Bahwa Para Penggugat telah melakukan peneguran kepada pemilik bangunan secara kekeluargaan, namun tidak diindahkan sehingga Para Penggugat membuat pengaduan kepada Kepala Dina Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan pada tanggal 11 Desember 2019;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas pengaduan Para Penggugat tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 Tim Terpadu Penertiban Bangunan Kota Medan telah melakukan penertiban terhadap bangunan tersebut dan menghentikan proses pembangunan;
7. Bahwa setelah beberapa minggu kemudian pemilik bangun kembali meneruskan pelaksanaan pembangunan dengan mengindahkan larangan dari Tim Terpadu Penertiban Bangunan Kota Medan dan juga mengindahkan keberatan warga sekitar bangunan tersebut;
8. Bahwa atas proses dilanjutkannya bangunan tersebut, Para Penggugat menyampaikan surat pengaduan kepada Plt. Walikota Medan dan karena bangunan terus dilanjutkan, maka Para Pengugat membuat pengaduan kepada Ombudsman;
9. Bahwa dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Nomor Register: 1624/LM/XII/2020/JKT yang merupakan lampiran surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Nomor: B/0292/LM.19-02/1624. 2020/V/2021 tanggal 26 Mei 2021 yang diterima Para Penggugat tanggal 28 Mei 2021 baru diketahui bangunan yang dipermasalahkan oleh Para Pengugat sejak akhir tahun 2019 telah diterbitkan objek sengketa;
10. Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa tersebut, Para Pengugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagai upaya administrative dengan surat tanggal 7 Juni 2021 yang sampai dengan saat sekarang ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;
11. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa melanggar ketentuan paragraph 4 Proses Penerbitan IMB pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;



12. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang mengabaikan keberatan atas kegiatan mendirikan bangunan dari Para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 8 poin a Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Retribusi Mendirikan Bangunan yang menegaskan:

"Permohonan izin mendirikan bangunan ditunda apabila:

- a. Adanya surat permohonan penudaan akibat keberatan atas kegiatan bangunan tersebut dari pihak lain berkaitan dengan sengketa tanah maupun adanya dampak lingkungan"*

13. Bahwa pembangunan ruko tersebut dimulai sejak akhir tahun 2019, namun objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2020, dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang menegaskan:

"Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah izin mendirikan bangunan diberikan oleh Kepala Daerah"

14. Bahwa disamping itu juga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- **Azas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;
- Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9



Tahun 2002. Sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum yang merugikan dan membahayakan keselamatan Para Penggugat;

- **Azas Kemanfaatan** yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- 1) Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

- 2) Kepentingan individu dengan masyarakat;

Kenyataannya sejak dimulainya pembangunan ruko tersebut Para Penggugat berikut masyarakat Jalan Keruntung/Rela Gang Saroha telah mengajukan keberatan, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan azas kemanfaatan;

- **Azas Ketidakberpihakan** yaitu mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Kenyataannya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan keberatan – keberatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan masyarakat di Jalan Keruntung/Rela Gg. Saroha sejak dimulainya pembangunan ruko tersebut yaitu akhir tahun 2019.

Hal ini menunjukkan Tergugat dalam mengeluarkan objek tidak mempertimbangkan keberatan – keberatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dan masyarakat di Jl. Keruntung/Rela Gg. Saroha yang berbatasan langsung dengan bangunan yang dikeluarkan objek sengketa. Dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan azas ketidakberpihakan;



15. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa melanggar peraturan perundang – undangan dan bertentangan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu: Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274.2.5/0705/06/ 2020 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Siti Henny Br Simbolon;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274.2.5/0705/06/ 2020 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Siti Henny Br Simbolon;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu/Daluarsa

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo, pada dasarnya keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0457/0458/0274/



2.5/0706/06/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar atas nama Siti Henny Br. Simbolon tersebut. Pengajuan gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juni 2021;

2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terungkap secara jelas dan detail mengenai uraian tenggang diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat a quo, sehingga secara hukum pengajuan gugatan Para Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Dengan demikian sangat beralasan hukum terhadap gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Tentang Kepentingan Para Penggugat Tidak Ada Dirugikan

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo, pada dasarnya keberatan atas kegiatan pembangunan ruko yang terletak di Jalan Keruntung Gang Sahora, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Tembung-Kota Medan dilakukan oleh Siti Henny Br. Simbolon sesuai Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0457/0458/0274/2.5/0706/06/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang terdaftar atas nama Siti Henny Br. Simbolon tersebut;

2. Bahwa dalam perkara a quo, tidak jelas terungkap bahkan tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan terkait penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat. Hal ini mengingat dalam permohonan penerbitan izin adalah berlokasi di



tanah milik Siti Henny Br. Simbolon dan telah dipenuhinya syarat-syarat untuk penerbitan surat izin mendirikan bangunan tersebut;

3. Bahwa selain itu Para Penggugat juga tidak ada menguraikan secara jelas terkait bentuk dan keadaan Para Penggugat yang telah dirugikan atau adanya kerugiann secara riil yang dialami Para Penggugat akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*. Dalam hal ini Para Penggugat hanya mengungkap kejadian yang belum jelas dan belum pasti terjadi setelah penerbitan objek sengketa (ic. masih berandai-andai dan asumsi-asumsi seperti jika nantinya terjadi kebakaran atas bangunan tersebut, dll);

Padahal dalam gugatan Tata Usaha Negara *a quo*, adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah bukan sekedar bersifat atau berdasarkan pada asumsi-asumsi belaka yang belum terjadi tersebut;

4. Bahwa dengan ketidakjelasan Kepentingan Hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* dan/atau tidak adanya dirugikan Para Penggugat tersebut maka gugatan Para Penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengambil putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libels*)

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;



2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan sangat kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Peraturan Daerah *a quo* sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan alasan dan/atau digunakan untuk mengajukan gugatan *a quo* (telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan);
4. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dan kekaburan (*obscure libels*) dalam bertindak selaku Pengugat, maka membawa kosekwensi hukum terhadap gugatan yang demikian secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengambil putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara.

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali sepanjang hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban *a quo*;
- 2) Bahwa sepanjang hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian eksepsi sepanjang terdapat korelasi hukumnya secara *mutatis-mutandis* dianggap telah termuat dalam bagian pokok perkara dan tidak perlu diulangi lagi;
- 3) Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat pada dasarnya telah keberatan atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Izin Mendirikan



Bangunan Nomor 0457/0458/0274/2.5/0706/06/2020 tanggal 7 Juli 200 yang terdaftar atas nama Siti Henny Br Simbolon atas izin pembangunan ruko 2 (dua) tingkat yang terletak di Jalan Keruntung Gang Sahora, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Tembung-Kota Medan tersebut karena telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menuntut agar dibatalkannya dan tidak sah terhadap surat keputusan objek sengketa;

- 4) Bahwa gugatan Para Penggugat *a quo* tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu yakni terkait aturan-aturan hukum sebagai dasar untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan yang berlaku di Kota Medan;
- 5) Bahwa dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* adalah karena adanya permohonan izin dari pemohon (ic. Sdri. Siti Henny Br. Simbolon) yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk penerbitan izin sesuai aturan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Wali Kota Medan untuk itu. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan/menolak permohonan yang telah dilengkapi syarat-syarat tersebut;
- 6) Bahwa Tergugat selaku badan/pejabat tata usaha Negara telah berlaku selektif dan hati-hati dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa dan telah berdasarkan pada aturan hukum maupun norma-norma/asas ketatausahaan dalam tata kelola Pemerintahan yang baik untuk itu sebagaimana tertuang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat secara hukum layak untuk tetap dipertahankan;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus perkara *a quo* dengan amarnya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Telah Daluarsa

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 0457/0458/0274.2.5/0705/06/ 2020 tanggal 07 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Oleh karena objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut dapat diajukan sejak objek sengketa diumumkan oleh Tergugat;

Oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan dan atau terdaftar pada tanggal 22 Juli 2021, maka pendaftaran gugatan dipandang daluarsa.

Oleh karena itu patut Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvontlijke Verklaard*);

2. Tentang Pihak Subjek Tidak Sempurna/Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan masyarakat Jalan Rela dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas siapakah nama-nama masyarakat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena tidak disebutkan nama-nama masyarakat yang dirugikan akibat

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa maka jelas pihak-pihak subjek dalam perkara ini tidak sempurna. Maka patut gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvontlijke Verklaard);

3. Para Penggugat tidak memerinci secara tegas kerugian yang dialami Para Penggugat. Sebab menurut ketentuan perundang-undangan harus jelas disebutkan apa akibat diterbitkannya objek sengketa untuk atas nama Tergugat II Intervensi dalam perkara ini. Oleh karena tidak disebutkan bentuk kerugian yang dialami Para Penggugat, maka Patut gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvontlijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisah dalam pokok perkara (mutatis mutandis), karena itu mohon dianggap telah diulangi materi Eksepsi tersebut;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak ternyata ada akibat hukum secara definitif yang timbul bagi Para Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 bahwa: Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan kepentingan apa yang dirugikan terhadap Para Penggugat yang definitif sebagai akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek perkara adalah menjadi wewenangnyanya menurut Undang-Undang. Sebelum terbit surat izin bangunan, di atas tanah bangunan yang dibangun tidak ada silang sengketa terhadap siapapun, tidak terkecuali terhadap Para Penggugat;

Terbitnya surat objek sengketa dalam permohonan Tergugat II Intervensi dilengkapi Surat Tidak Silang Sengketa atas tanah dan bangunan yang diterbitkan oleh Lurah Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

5. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat II Intervensi mendapatkan persetujuan dari warga sekitar untuk membangun ruko;

6. Bahwa menurut Para Penggugat pada waktu dimulai pembangunan tidak ada plank Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalil Para Penggugat tersebut sama sekali dibantah kebenarannya oleh karena izin bangunan tidak ada sangkut pautnya kepada Para Penggugat. Sebab dibangun diatas Tanah Tergugat II Intervensi maka tidak ada kewajiban hukum untuk memasang plank tersebut, dan bangunan yang dimaksud dalam sengketa gugatan adalah hak dan milik Tergugat II Intervensi. Menurut peraturan perundang-undangan bahwa pemilik bangunan sudah diizinkan melakukan pembangunan menunggu proses terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan. Maka dalil Para Penggugat adalah tidak beralasan;

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya adalah berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman R.I Perwakilan Sumatera Utara Nomor Register: 1624/LM/XII/2020/JKT yang merupakan lampiran surat Ombudsman R.I Perwakilan Sumatera Utara Nomor: B/0292/LM. 19-02/1624.2020/V/2021 tanggal 26 Mei 2021. Berdasarkan hal tersebut berarti Para Penggugat mengetahui adanya surat IMB adalah merupakan *Testimonium De Audit* atau pendengaran orang lain bukan yang diketahui, dialami dan dirasakan oleh Para Penggugat;

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, cukup beralasan untuk mengabulkan Eksepsi dan atau Jawaban Tergugat II Intervensi dengan menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 2 September 2021 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-14**, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengaduan dan Keberatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat tanggal 7 Juni 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: B/0292/LM.19-02/1624. 2020/V/2021DPC tanggal 26 Mei 2021 berikut lampirannya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Register: 1624/LM/XII/2020/JKT tanggal 30 April 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengaduan Atas Pembangunan Ruko Bertingkat di Jln Relat/Keruntung No. 91 tanggal 11 Desember 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat keberatan Penggugat tanggal 7 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan Nomor: 640/4296/DPKPPR/ IV/2020 tanggal 13 April 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengaduan Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Medan tanggal 28 April 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Warga Jalan Rel/Keruntung Khususnya Gang Saroha Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Yang Keberatan Atas Berdirinya Bangunan Permanen 2 (Dua) Lantai;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Harian Sinar Indonesia Baru tanggal 7 Pebruari 2020 dengan judul berita: Mengadu ke Harian SIB Sejumlah Warga Protes Pembangunan Ruko Tanpa IMB di Jalan Rel Medan Tembung;
9. Bukti P-9 : Foto dokumentasi penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 13 Pebruari 2020 di atas bangunan yang dikeluarkan objek sengketa;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor: 005/10 tanggal 14 Pebruari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271011112620001 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Robinson Nainggolan, Alamat Jalan Rel/Keruntung, Gg. Saroha No. 1 Medan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271142205640002 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Mulia Nainggolan, Alamat Jalan Rel/Keruntung, No.89 Medan;
13. Bukti P-13 : Gambar bangunan yang berbatas dengan rumah milik Penggugat I yang terlihat jelas bangunan didirikan diatas garis pembatas sepadan dan kabel telpon yang masih aktif dan

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Penggugat I dan warga Gang Saroha tertanam di dinding bangunan;

14. Bukti P-14 : Gambar dekat dinding bangunan yang terlihat jelas dinding bangunan lama dinaikkan batu bata dan tidak ada balok penahan dinding bangunan baru;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T-1** sampai dengan Bukti **T-13**, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 0457/0458/0274/2.5/0705/06/2020 tanggal 07 Juli 2020 atas nama Siti Henny Br Simbolon;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepala Walikota Medan, C q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang diajukan Sdri. Siti Henny Br Simbolon;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 12711458054530002 atas nama Siti Henny Br Simbolon;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Gambar Denah Lokasi Persil yang dimohon yang diajukan oleh sdri Siti Henny Br Simbolon;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Membongkar Bangunan yang berada diatas GSB yang diperbuat dan ditanda tangani oleh sdri Siti Henny Br Simbolon;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penggunaan Bangunan yang diperbuat dan ditanda tangani oleh sdri Siti Henny Br Simbolon tanggal 29 April 2020;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NOP 12.75.031.005.006-0226.0;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Lurah Sidorejo tentang Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 593.7/II/SK-SD/II/2020 tanggal 20 Januari 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Rekomendasi Keterangan Rencana Tata Ruang Kota dan Rencana Teknis Bangunan (KRKRTB) Nomor: 648/0503/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, atas nama sdri Siti Henny Br Simbolon;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Walikota Medan No. 83 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopinya,

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T.II.Int-1** sampai dengan Bukti **T.II.Int-2**, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 0457/0458/0274.2.5/0705/06/2020 tanggal 7 Juli 2020 diterbitkan oleh Tergugat atas nama Siti Henny Br Simbolon (Tergugat II Intervensi);
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa No. 593.7/II/SK/SD/II/2020 tanggal 20 Januari 2020. Diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu:

1. **LINTONG H. SIBURIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir: Lintong Nihuta, 27 Nopember 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Tempat Tinggal Jl. Keruntung G. Saroha, Kel/Desa Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah Janji pada pokoknya diantaranya yaitu:
 - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah berdirinya bangunan yang di Jalan Keruntung Gg Saroha Medan;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Bahwa setahu Saksi bangunan tersebut adalah milik Ibu Siti Henny Br Simbolon;
 - Bahwa jarak bangunan dengan rumah Saksi kira-kira 3 rumah (\pm 25 m, dibelakang bangunan);
 - Bahwa setahu Saksi bangunan tersebut sebagai rumah kos;
 - Bahwa setahu Saksi bangunan mulai dikerjakan tahun 2020 ;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keberatan adalah tetangga dan Para Penggugat Karena bangunan tinggi dan masyarakat takut rubuh;
- Bahwa fondasi baru tidak ada dibuat, hanya meneruskan bangunan lama ke atas sekitar 9 meter
- Bahwa Saksi ikut tandatangan Bukti P-3;
- Bahwa warga pernah membuat keberatan kepada Ombusman;
- Bahwa dari Satpol PP pernah ada yang datang dan menjebol 2 lubang;
- Bahwa kabel yang ada diatas objek sengketa kabel telepon tetapi tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tahu ada bangunan saat Pemilik membangun tapi Saksi tidak tahu ada atau tidak IMB nya;
- Bahwa dibelakang ada lubang-lubang air dan merembes ke rumah Robinson Nainggolan;
- Bahwa bangunan berada pas batas antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa jarak rumah Mulia Nainggolan dengan rumah Siti Henny Br Simbolon ada gang, \pm 2 meter;
- Bahwa mediasi diadakan tahun 2021 Saksi dengar pemilik (Siti Henny Br Simbolon) meminta damai dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya bahwa fondasi itu untuk 1 lantai atau 2 lantai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan Saksi, namun Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat II Intervensi mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu:

1. **SYARIFUDDIN TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir: Rantauprapat, 11 Nopember 1963, Pekerjaan Wiraswasta (Buruh Bangunan), Agama Islam, Tempat Tinggal Jl. Satryamira Pasar 4 Laut Dendang, Kecamatan Tembung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya diantaranya yaitu:
 - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah bangunan Milik Ibu Siti Henny Br Simbolon di Jalan Keruntung;
 - Bahwa setahu Saksi rumah yang Saksi bangun punya IMB dan pernah melihat IMB nya tahun 2021, pertengahan bangunan, diperlihatkan oleh Siti Henny Br Simbolon;
 - Bahwa sebelum dibangun tinggi pagarnya 1 meter dan setelah dibangun 1,5 meter dan ditambah besi disamping, dekat gang;
 - Bahwa fondasi yang Saksi bangun, adalah fondasi baru;
 - Bahwa tidak ada warga yang keberatan saat membangun;
 - Bahwa dibagian belakang rumah yang Saksi bangun, tidak diplester, karena dilarang oleh Mulia Nainggolan;
 - Bahwa pada saat membangun tidak pernah ada peringatan dari Kantor Tata Kota;
 - Bahwa saat membangun pagar dibelakang tidak ada yang mengajukan keberatan;
 - Bahwa pagar lama yang dinaikkan keatas dan merupakan batas tanah;

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Satpol PP datang, bangunan tidak dirubuhkan hanya dilubangi dengan 2 lubang
- Bahwa pipa untuk lubang udara yang dibangun keluar 10 cm ke tanah Penggugat;
- Bahwa Bukti T-9 adalah Gambar yang diberi oleh Pemilik dan Saksi tidak pernah melihat Bukti T-9;
- Bahwa dibelakang ada 4 tiang, depan 4 tiang ditengah-tengahnya 5 tiang, jaraknya 4 meter dan tinggi bangunan 7,5 meter;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **4 Nopember 2021**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang **duduk** sengketa dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0457/0458/0274/2.5/0705/06/2020 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Siti Henny Br Simbolon (vide bukti T-1 = T.II.Int-1). Selanjutnya disebut objek sengketa;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing dan memuat adanya beberapa eksepsi. Jawaban-jawaban tersebut termuat juga pada bagian duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsinya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;
2. Eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat tidak ada dirugikan;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libels*);

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan beberapa eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan telah daluarsa;
2. Eksepsi tentang pihak subjek tidak sempurna/tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memerinci secara tegas kerugian yang dialami Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mempelajari seluruh eksepsi yang diajukan di atas maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan A Quo;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan dalil yang pada pokoknya bahwa dalam perkara *a quo*, tidak jelas terungkap bahkan tidak ada kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan terkait penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat. Hal ini mengingat dalam permohonan penerbitan izin adalah berlokasi di tanah milik Siti Henny Br. Simbolon dan telah dipenuhinya syarat-syarat untuk penerbitan surat izin mendirikan bangunan tersebut dan tidak ada menguraikan secara jelas terkait bentuk dan keadaan Para Penggugat yang telah dirugikan atau adanya kerugian secara riil yang dialami Para Penggugat akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa terkait kepentingan mengajukan gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah warga di jalan Rela/Keruntung Gg. Saroha No. 1 dan Jl. Keruntung No. 89 yang berbatasan langsung dengan bangunan yang dikeluarkan objek sengketa dan sangat mengganggu keselamatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004), berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti T-1 = T.II.Int-1) adalah surat izin mendirikan bangunan di Jalan Keruntung No. 93/91 sudut Gang Saroha Kel. Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang dikeluarkan tanggal 7 Juli 2020 oleh Tergugat atas nama Siti Henny Br Simbolon;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah warga di jalan Rela/Keruntung Gg. Saroha No. 1 dan Jl. Keruntung No. 89 yang berbatasan langsung dengan bangunan yang dikeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan setempat yang diadakan di lokasi objek sengketa, bahwa bangunan objek sengketa dibangun di atas lahan milik Tergugat II Intervensi yang bersebelahan dengan bangunan milik Para Penggugat dan bangunan objek sengketa tidak menghalangi akses jalan Para Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 61/G/2021/PTUN.MDN tanggal 7 Oktober 2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2009 dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat karena bangunan objek sengketa tidak dibangun di atas lahan milik Para Penggugat dan tidak menghalangi akses jalan Para Penggugat sehingga antara Para Penggugat dan objek sengketa tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* maka terhadap eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* diterima maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.727.800,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Kamis, tanggal 4 November 2021** oleh kami, Andi Fahmi Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Ngongo, S.H., M.H., dan Ali Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada **hari Kamis, tanggal 11 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nuriani Damanik, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2021/PTUN-MDN



YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURIANI DAMANIK, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 425.000,00
3. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.100.000,00
5. Biaya Surat Panggilan	Rp. 112.800,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai Putusan	<u>Rp. 20.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.727.800,00

(dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)